



BUPATI KOLAKA TIMUR

Tirawuta, 20 Maret 2025

Nomor : 800.1.10.4/232/III/2025
Sifat : Penting/Wajib
Perihal : Penggunaan Absensi Online

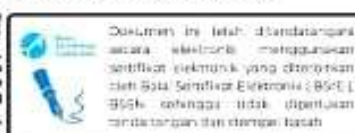
Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Bagian dan Camat
3. Direktur RSUD
4. Lurah dan Kepala UPTD
Di -
Tempat

Dalam rangka pembinaan disiplin dan pengukuran kinerja ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, dengan ini disampaikan kepada Saudara/i agar memerintahkan seluruh ASN di masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja untuk mengisi daftar kehadiran menggunakan *E-Presensi Mobile* dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mendownload aplikasi melalui *Google Play Store* dengan keyword "e-Absensi Gemas" atau menggunakan link : <https://eabsensi.kolakatimurkab.go.id/>;
2. Setiap Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja menunjuk 1 (satu) orang ASN sebagai admin dengan menyampaikan nama, nip serta nomor telepon / *WhatsApp* pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Bagi ASN yang berdasarkan sifat pekerjaannya tidak dapat melaksanakan *e-presensi mobile* dengan maksimal baik karena wilayah kerja yang terbatas sinyal internet serta hal lainnya segera melaporkan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk penggunaan absen manual;
4. Uji coba Penggunaan *e-presensi mobile* selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 21 Maret 2025 s.d 27 Maret 2025;
5. Penggunaan *e-presensi mobile* digunakan efektif mulai tanggal 8 April 2025; dan
6. Dalam hal penggunaan secara teknis terjadi kendala agar dikomunikasikan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Bupati Kolaka Timur,



Abd. Azis

Tembusan :
Wakil Bupati Kolaka Timur